

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR
WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR YANG MENERAPKAN ALASAN
WABAH COVID 19 SEBAGAI *FORCE MAJEURE***



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

SELVI APRILIYA

NIM 502017381

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR YANG MENERAPKAN ALASAN WABAH COVID 19 SEBAGAI *FORCE MAJEURE*



NAMA : Selvi Apriliya
NIM : 50 2017 381
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,
1. H. Saifullah Basri, SH., MH
2. Burhanuddin, SH., MH

()
()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum

()

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Apriliya
Nim : 502017381
Tempat Tanggal Lahir : Prabumulih, 2 April 1998
Program Studi : Hukum Program sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR YANG MENERAPKAN ALASAN WABAH COVID-19 SEBAGAI *FORCE MAJEURE*

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 26 Januari 2021

Yang Menyatakan



Selvi Apriliya

Motto:

**“Seseorang bertindak tanpa ilmu ibarat bepergian tanpa petunjuk.
Dan sudah banyak yang tahu kalau orang seperti itu kiranya akan
hancur, bukan selamat.” (Hasan Al Bashri)**

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku bapak Alm
Suratman dan Ibu Erna Juwita
terkasih**
- ❖ Kakakku Fenti dan keluarga
tercinta**
- ❖ Dosen Fakultas Hukum UMP**
- ❖ Teman-teman seperjuangan
Citra, Mega, dan Tria**
- ❖ Almamaterku**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR YANG MENERAPKAN ALASAN WABAH COVID-19 SEBAGAI *FORCE MAJEURE*

SELVI APRILIYA

Hubungan antara kondisi *force majeure* akibat Covid-19 dengan pertanggungjawaban hukum debitur berpengaruh pada aspek kepastian hukum dan keadilan. Kondisi *force majeure* yang disebabkan oleh wabah Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang menjadi dasar penetapan bahwa Covid-19 adalah bencana nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah Covid-19 sebagai *force majeure* dan penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian ini adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang memberlakukan *lockdown* atau *social distancing*, pembatasan jalur masuk antar daerah, serta meminta seluruh masyarakat untuk *stay at home* (berdiam diri dirumah) atau *work from home* (kerja dari rumah) secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi atau kewajiban dalam suatu kontrak perjanjian, sehingga menyebabkan hal ini dapat digolongkan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa Debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur pada masa wabah Covid-19 yang menggunakan alasan *force majeure* agar terlepas dari tanggungjawab untuk melakukan prestasi harus terdapat Unsur-unsur *force majeure* menurut Pasal 1245 KUHPerdara serta debitur berkewajiban membuktikannya. Dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit ditengah Covid-19.

Kata kunci : Pertanggungjawaban Hukum, debitur, Covid-19, *Force Majeure*.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwr.wb.

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP KREDITUR YANG MENERAPKAN ALASAN WABAH COVID-19 SEBAGAI *FORCE MAJEURE*”** dengan baik.

Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan kezaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Muhammadiyah Palembang,

3. Bapak Nur Husni Emilson., S.H.,Sp.N.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
4. Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
5. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
6. Bapak H. Saifullah Basri., S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, memberikan banyak ilmu tentang ilmu hukum,
7. Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis baik dalam proses perkuliahan maupun penulisan skripsi ini,
8. Bapak Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis dan memberikan ilmu tentang ilmu hukum sekaligus mengarahkan perihal perkuliahan selaku penasehat akademik,
9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan,
10. Rizky Dwi Utami S.H. merupakan kakak serta juga menjadi teman penulis untuk bertanya tentang berbagai hal yang selalu memotivasi penulis untuk tidak kenal lelah dan terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Citra, Mega, Tria dan Seluruh teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang angkatan 2017 yang selalu mengisi kehidupan sehari-hari penulis menjadi sangat menyenangkan,
12. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum dan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
13. Kedua orang tua, Bapak tercinta Alm.Suratman dan Ibu tersayang Erna Juwita serta kakak saya Fenti yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis,
14. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Palembang, 26 Januari 2021

Penulis,

Selvi Apriliya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Analisis	14
1. Pengertian Analisis	14
2. Fungsi	14

3. Tujuan	14
B. Pertanggungjawaban Hukum	15
1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	15
2. Konsep Pertanggungjawaban Hukum	16
C. Debitur.....	17
1. Pengertian Debitur	17
2. Hak dan Kewajiban Debitur.....	18
3. Asas Perlindungan Debitur	19
D. Wanprestasi.....	21
1. Pengertian Wanprestasi.....	21
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	22
3. Syarat-Syarat Wanprestasi.....	22
4. Faktor Penyebab Wanprestasi.....	22
5. Akibat Hukum Wanprestasi.....	23
E. Kreditur.....	24
1. Pengertian Kreditur.....	24
2. Jenis-Jenis Kreditur.....	24
F. Wabah.....	27
1. Pengertian Wabah.....	27
2. Produk-Produk Hukum Yang Terkait Dengan Undang- Undang Wabah Penyakit Menular.....	28
3. Upaya Penanggulangan Wabah.....	29

G. Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	29
1. Pengertian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	29
2. Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	30
3. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah COVID-19.....	32
H. Force Majeure.....	32
1. Pengertian Force Majeure.....	32
2. Unsur-Unsur Keadaan Dinyatakan <i>Force Majeure</i>	34
3. Syarat-Syarat <i>Force Majeure</i>	34
4. Bentuk- Bentuk <i>Force Majeure</i>	36

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah Covid-19 Sebagai Force Majeure.....	37
1. Debitur diharuskan membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata).....	49
2. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 HIR).	52
B. Penyelesaian <i>Force Majeure</i> Dalam Perjanjian.....	57
1. Negosiasi.....	60
2. Mediasi.....	71
3. Arbitrase.....	77

4. Pengadilan.....	80
--------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	90
---------------------	----

B. Saran	91
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini seluruh belahan dunia digemparkan dengan adanya pandemi *Corona Virus Discase* 2019 (Covid-19) atau dikenal sebagai virus corona. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian.¹

World Health Organization (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.²

Pemberlakuan *physical distancing* merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat.³ Termasuk juga dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti sekarang sangat mengganggu kelangsungan perjanjian dalam bisnis. Adanya kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak

¹ Annisa Dian Anini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9 No. 1 Juni 2020, hlm. 42.

² Ibid

³ Ibid, hlm.45.

kreditur dengan alasan *force majeure*.

Force majeure diatur pada pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa :⁴

Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pengertian yang mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ⁵Dari pasal 1313 KUHPerdara dapat diketahui rumusan perjanjian adalah :⁶

1. Suatu perbuatan;
2. Satu orang atau lebih dari satu orang;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan-perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji.

Untuk mengadakan suatu perjanjian itu selalu diperlukan suatu perbuatan hukum yang timbal balik atau bersegi banyak. Sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang sama-sama lainnya cocok. Dilihat dari adanya dua orang atau pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji itu dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabat tangan atau

⁴ Pasal 1244 KUHPerdara

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 36.

⁶ *ibid*

menandatangani surat perjanjian, maka perjanjian adalah suatu peristiwa konkret.⁷

Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasinya atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut. Disini wanprestasi dapat berupa : sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang dilakukan.⁸

Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena itikad buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam pasal 1245 KUHPerdara yang menyebutkan:

Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.

Keadaan yang seperti ini disebutkan diatas adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa. Dengan adanya pandemi Covid-19 tentu menimbulkan perdebatan antar pelaku usaha yang terkait

⁷Annisa Dian Anini, *Op.Cit.*, hlm. 45.

⁸ Ahmadi Miru, "*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*", Jakarta, Rajawali pers, 2011, hlm 74.

dalam dalam perjanjian bisnis. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak atau perjanjian yang sudah ada.⁹

Terlebih ketika pemerintah menerbitkan beberapa payung hukum penanganan Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* menyatakan bahwa *force majeure* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.¹¹

Perjanjian kepredataan lebih menekankan pada soal-soal lahiriah, dibandingkan permasalahan yang berkaitan dengan "*rituele plichtenleer*", oleh karena itu dalam perjanjian di Indonesia hanya mengenal hukum seperti tercantum dalam KUHPerdara buku III yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum adat berlaku bagi golongan Indonesia asli terdapat

⁹ Sutrawaty, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. <https://media.neliti.com/media/publication/150045-IDforce-majeure-sebagai-alasan-tidak-dilak>. diakses pada 2 oktober 2020.

¹⁰ Dona Budi Kharisma, "*Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure ?*", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 29 Juni 2020, hlm. 1.

¹¹ Harry purwanto, "*Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*", Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

ketentuan-ketentuan yang memiliki kesamaan dengan pengaturan terhadap kedua golongan tersebut.¹²

Hukum perjanjian juga pada dasarnya melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (*two-ended relationship*). Di satu pihak norma-norma didalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personalright to claim*), dan dilain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*). Hukum perjanjian di satu pihak mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang berlangsung antar anggota masyarakat secara sukarela (*voluntary transferrs of resources*). Karena itu memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan pihak-pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat (*fulfillment of expectations engendered by a binding promise*).¹³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin menelusurinya lebih lanjut dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :**Analisis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah Covid-19 Sebagai *Force Majeure*.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, di antaranya :

¹² Moch, Chindir Ali, dkk, “*Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju*”, Bandung, 1993, hlm. 25.

¹³ Agri Chairunisa, “*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, Jurnal Unpar, 2015, hlm. 145.

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah covid-19 sebagai *force majeure*?
2. Bagaimana penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur yang menerapkan alasan wabah covid-19 sebagai *force majeure*.

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum debitur yang menerapkan alasan wabah covid-19 sebagai *force majeure*.
2. Untuk mengetahui penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini. Maka dibawah ini akan dikemukakan penjelasan istilah serta pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut :

1. Analisis adalah “proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami”.¹⁴
2. Tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum menurut Ridwan Halim yaitu, ”sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada”.¹⁵
3. Debitur adalah “orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan”.¹⁶
Orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur.
4. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang, karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih muka pengadilan.
5. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagai mana yang ditentukan dalam perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur.¹⁷

¹⁴Wikipedia, “*pengertian analisis*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> , diakses pada 2 oktober 2020.

¹⁵ Khairrunisa, “*Kedudukan, Peran dan tanggung jawab Hukum Direksi*”, Medan, 2008, hlm 4.

¹⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Salim HS, “*Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 98.

6. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagai mana yang ditentukan dalam perjanjian yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur.¹⁸
7. Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah “perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya”.¹⁹
8. Alasan adalah proses penyampaian kesimpulan dari data. Alasan terdiri atas bukti (data), tuntutan (kesimpulan), dan pemikiran yang membenarkan gerakan dari data menuju kesimpulan.²⁰
9. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetakan.²¹
10. *Coronavirus Diseases* 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. *Coronavirus* itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.²²

¹⁸ Salim HS, "Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak", Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 98.

¹⁹ typhoonline, "Pengertian Penerapan", <https://typhoonline.com/kbbi/penerapan>, diakses pada 3 oktober 2020.

²⁰ Curtis, "Komunikasi Bisnis dan Profesional", Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996, hlm. 295.

²¹ Hari santoso, "analisis dan evaluasi wabah penyakit menular", Departemen Badan Penanggulangan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, hlm. 5.

²² Wahyu Aji Fatma Dewi, "Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar", Jurnal Ilmu Pendidikan, vol. 2 No. 1 April 2020, hlm. 56.

11. *Force majeure* atau keadaan memaksa adalah tidak bisa terlaksananya prestasi karena terhalang suatu keadaan yang memaksa. Atau dengan kata lain, *Force majeure* adalah “halangan dalam melaksanakan prestasi. Agar dapat dinilai sebagai *Force majeure*, harus dilihat dari kondisi nyata halangan melaksanakan kewajiban dalam perjanjian”.²³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data atau informasi, mendapatkan pengetahuan ilmiah, serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.²⁴ Penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum *normatif*. Pada penelitian jenis ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum *normatif* hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan tiap pasal, formalitas dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian hukum *normatif* mempunyai cakupan yang luas.²⁵

²³Arie Exchell Prayogo, “penggunaan klausula *force majeure* dalam kondisi *pandemik*”, Jurnal Education And Development, Tapanuli Selatan, Vol. 8 No. 3 Agustus 2020.

²⁴D.Sopiani, “pengertian metode penelitian”, Universitas Pasundan, 2017, hlm. 81.

²⁵ Soerjono Soekanto, “*Pengantar penelitian hukum*”, Jakarta, Universitas Indonesia, 2014, hlm. 6-7.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya metode penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian *deskriptif* yaitu, penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi menyajikan data tersebut kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya.²⁶ Sifat penelitian tersebut ialah menggambarkan fenomena atau situasi yang diteliti dan karakteristiknya, serta melaporkan apa yang terjadi atau apa yang telah terjadi.²⁷

3. Alat pengumpulan data

Berdasarkan jenis dan sifat maka data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Ahmani, "*Metode Penelitian*", Jakarta, Bumi Aksara, 1997. hlm. 44.

²⁷ Khusnal Vibhute dan Filipos Aynalem, "*legal research methods*", <http://chilot.files.wordpress.com>, diakses pada 3 oktober 2020. hlm. 6.

mengenai *force majeure*.

- 3) Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perjanjian.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- 5) Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, seperti :

- 1) Buku-buku
- 2) Artikel
- 3) Makalah
- 4) Hasil penelitian ahli hukum dan lain-lain.

4. Analisis data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸

Menurut definisi Sunarto, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²⁹ Dalam pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai sesuatu kejadian yang bersifat khusus.³⁰ Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin dari teori-teori yang terkait dengan rumusan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

²⁸ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105.

²⁹ Sunarto, "*Metode Penelitian Deskriptif*", Surabaya, Usaha Nasional, 1990. hlm.47.

³⁰ Sutrisno Hadi, "*metode research*", Jurnal Andi Offset, Yogyakarta, 1987. hlm. 193.

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang Analisis Pertanggungjawaban Hukum debitur yang menerapkan alasan wabah covid-19 sebagai *force majeure* maupun alasan yang termasuk *force majeure* dalam perjanjian.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta meberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.B.P, Misno Junediyono., dan Nurhadi. 2020. *Covid-19*. Jakarta: Pustaka Amma Alamiah.
- Air, Roger Bel. 1988. *Cara Meminjam Uang dari Bank*. Solo: PT. Dabara Bengawan.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto., dan Anang Firmansyah.2019. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek*. Surabaya : CV Qiara Media.
- Anonim. 2011. *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*. Houston: Jones Day Publication.
- Badruzaman, Mariam Darus.1994. *Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Curtis.1996. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Bandung: Remaja Rosdkarya.
- Fuady, Munir. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, Philpus M., dan Titiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Acara Perdata cetakan kedua*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HS, Bahtiar. 2018. *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*. Depok, Pena Kreativa.
- HS, Salim, 2003. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kasmir. 2003. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 241.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 2008. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini., dan Gunawan Widjadja. 2008. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Narbuko, Cholid., dan Abu Ahmani. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nopriansyah, Waldi. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- Patrik, Purwadi. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung : Mandar Maju.
- R, Abdul saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung : Alumni.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta : Kencana.
- Suadi, H. Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Syahrani, Ridwan. 1989. *Seluk-beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.
- Syahrani, Ridwan. 2004. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsudin, M.2007. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Jakarta: Kencana.
- Triwulan, Titik., dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi*. Jakarta: Pustaka.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Winarsunu, Tulus. 2017. *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

B. Karya Ilmiah

- Agtha, E., dan A. Novera. 2019. *Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit*. Avoer 12. hlm. 192.
- Ali, Haidar., dan Adi Setiawan. 2020. *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun*. Aghniya Ekonomi Islam. 3 (1) 12. hlm. 683.
- Anini, Annisa Dian. 2020. *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*. Supremasi Hukum, 9 (1), 42.
- Baskoro, Rima Gravianty. 2010. *Hutang, Wanprestasi, Dan Somasi Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*. Hukum. hlm 5.
- Chairunisa, Agri. 2015. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Unpar, 145.
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. 2020. *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*. Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. 8 (3). hlm.311.

- Dewi, Mila Nila Kusuma. 2018. *Penyelesaian Sengketa Dalam perjanjian Jual Beli Secara Online*. Cahaya Keadilan . 5(2). hlm. 86.
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*. Ilmu Pendidikan, 2 (1), 56.
- Dyani, Vina Akfa. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Lex Renaissance. Yogyakarta, 2(1). hlm.165.
- Elib. 2019. *Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran*. Unikom, 7.
- H, Suleman, N. 2017. *Upaya Penyelesaian Kredit Macet*. IAIN Manado. hlm. 10.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metode Research*. Andi Offset. Yogyakarta. hlm. 193.
- Harmoko, Irfan. 2018. *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Qawanin. 2 (2) 7.hlm. 75.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Hukum dan Peradilan, hlm, 261.
- Ivana, Melissa. 2018. *Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang*. Universitas Brawijaya. hlm. 7.
- John, Daryl, Rasuh, Wullanmas, A.P.G. Frederik, Denny., dan Karwur. 2016. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum. 5 (2) 2. hlm. 6.
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris. 2020. *Kajian Force Majeure terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*. Kertha Semaya. 8 (6).hlm. 896.
- Khairrunisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan, hlm. 4.
- Kharisma, Dona Budi. 2020. *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure ?*. Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, (29), 1.
- Lestari, Rika. 2018. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*. Ilmu Hukum. 3 (2). hlm. 229.

- Lumbantorian, TI. 2015. *Pengertian Kreditur dan Debitur*. Uma, hlm. 8.
- Melis, Werner. 1983. *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*. hlm. 215.
- Mustamu, Julista. 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*. Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, 20(2)7-12, hlm. 22.
- N, Pramono. 2010. *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 22 (2). Hlm.224-233.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina., dan Iskandar Muda. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Benefita, hlm. 213.
- Nopiandri, Kikin. 2018. *Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum*. Legal Reasoning. 1(1) 12. hlm.52.
- P. P, Sugarda., dan Rifky, W. M. 2017. *Strengthening Indonesia's Economic Resilience through Regulatory Reforms in Banking, Investment and Competition Law*. Economic & Management Perspectives. 11 (3), hlm. 1093–1103.
- Pemayun, Cok Istri Ratih Dwiyaniti., dan Komang Pradnyana Sudibya. 2015. *Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur*. Universitas Udayana. hlm. 11.
- Perwitasari, Ike. 2016. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Bilyet Giro Di Pengadilan Negeri Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. hlm.13.
- Poosumah, Iskandar, A., dan Aqbar K. 2020. *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*. Sosial & Budaya Syar'I. 7 (7), hlm. 625-638.
- Prayogo, Arie Exchell Prayogo. 2020. *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*. Education And Development. Tapanuli Selatan, 8 (3).
- Purwanto, Harry. 2011. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*. Mimbar Hukum Edisi Khusus, 115.

- Putri, Ririn Noviyanti. 2020. *dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, hlm. 705.
- Rahmawati, Nafila. 2012. *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP)*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 53-54.
- S, Hanoatubun. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Journal of Education*. Psychology and Counseling. 2 (1), hlm. 146-153.
- Santoso, Hari. 2005. *Laporan Akhiritim Analisis Dan Evaluasi Hukumtentang Wabah Penyakit Menular*. Badan Pembinaan Hukum Nasionaldepartemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri, hlm. 5.
- Santoso, Hari. 2015. *Analisis Dan Evaluasi Wabah Penyakit Menular*. Departemen Badan Penanggulangan Hukum Nasional. Jakarta, 5.
- Sinaga, Aryuda.,dan Bahmid, Irda Pratiwi. 2019. *Pertanggungjawaban Kontraktor Terhadap Sebuah Kontrak Kerja Yang Telah Melewati Batas Waktu Kontrak*. Pionir Lppm Universitas Asahan. 5 (4)11-12. hlm. 212.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 6-7.
- Sradjuningtias, Agri Chairunisa. 2020. *Force Majeure(Overmacht)Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Hukum, hlm. 141.
- Sulastri, Lusya. 2015. *Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan*. *Pembaharuan Hukum*. 2(1) 1-4, hlm. 97.
- Supriatna, Eman. 2020. *WabahCorona Virus Disease Covid 19DalamPandangan Islam*. Sosial & Budaya Syar-I, hlm. 2.
- Sutrawaty, Laras. 2017. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. Hukum. hlm 4.
- Syamsiah, Desi. 2020. *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid-19*. Ilmu Hukum. 4(1) 3. hlm. 311.

- Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan. 7 (1). hlm. 7.
- Thorn, Jeremy G., Garry Goodpaster., Donald W. Hendon., dan Rebecca Angeles Hendon. 2017. *Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis*. Hukum. hlm. 98.
- Tjoanda, M. ” 2010. *Wujud Ganti Rugi Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sasi .16 (4) 10-12. hlm. 45.
- Tuwuf, Darmin. 2020. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Publicuho. 3 (2) 5-7, hlm. 273.
- Warmadewa, I Made Aditia., dan I Made Udiana. 2016. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 5.
- Wibowo, Trisno Agung. 2019. *Investigasi Wabah*. Ugm, hlm. 3.
- Winarsunu, Tulus. 2017. *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, hlm. 87.
- Yessica, Evalina. 2014. *karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*. Repertorium, hlm. 52.
- Yulinengsih, Siti. 2016. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasakeuangan Syari'ah Mandiri Sejahteradi Teluk Belitung*. Skripsi Uin Suska Riau. hlm. 46.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1244 dan pasal 1245 tentang force majeure.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang Perjanjian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 1 Pasal 1460
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1139 dan pasal 1149.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1962 Tentang Karantina Udara

Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Counter cyclical*.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1479/Menkes/SK/X/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular Terpadu.

Putusan pengadilan negeri Bengkulu nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl.

Putusan pengadilan negeri purwokerto Nomor22/Pdt.G/2020/PN Pwr.

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 126/Pdt.G/2020/PN Btm.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya penanggulangan.

Peraturan Bank Indonesia nomor : 1/ 7 /Pbi/1999 tentang sistem Informasi Debitur.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S.94-DIR/ADK/12/2005 Tentang Restrukturisasi Kredit.

D. Sumber Internet

Kementerian luar negeri republik Indonesia. *kebijakan pemerintah republik Indonesia terkait wabah covid-19*. <https://kemlu.go.id> . diakses pada 23 Desember 2020.

Sutrawaty, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. <https://media.neliti.com/media/publication/150045-IDforce-majeure-sebagai-alasan-tidak-dilak>. diakses pada 2 oktober 2020.

Typoonline. *Pengertian Penerapan*. <https://typoonline.com/kbbi/penerapan>. diakses pada 3 oktober 2020.

Vibhute, Khusnal., dan Filipos Aynalem. *Legal Research Methods*. <http://chilot.files.wordpress.com>. diakses pada 3 oktober 2020.

Wikipedia. *Pengertian Analisis*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. diakses pada 2 oktober 2020.